

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

Pada tahun II: Mengetahui rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dengan target penelitian, antara lain mengetahui:

- a. Rekonstruksi peraturan pelaksana perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan melalui mediasi perbankan dan mediasi di Pengadilan Agama;
- b. Rekonstruksi peraturan pelaksana perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga arbitrase, baik melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

2. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan pelaksana perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan melalui mediasi perbankan dan mediasi di Pengadilan Agama dan rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 melalui OJK, Pengadilan Agama, BANI dan BASYARNAS serta lembaga mediasi Independen. Selain hal tersebut, pentingnya penelitian ini adalah untuk pengembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia dan hukum ekonomi, khususnya hukum ekonomi syariah. Bagi peneliti, pentingnya penelitian ini adalah untuk mewujudkan kompetensi peneliti dalam mengembangkan program studi ilmu hukum yang berwawasan syariah.

3. Temuan yang ditargetkan

Temuan yang ditargetkan adalah adanya:

- a. Draft revisi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta penyesuaian klausula akad syariah pada praktik perbankan syariah;

- b. Proses penyesuaian penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan di Pengadilan Agama dan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)-nya;
- c. Kebijakan pemerintah dalam menata hukum perbankan syariah baik dari hukum materiil maupun hukum formilnya.